



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/102 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DI JALAN LAWU NOMOR 2 RT 04 RW 02 KELURAHAN SUKOHARJO, KECAMATAN SUKOHARJO, KABUPATEN SUKOHARJO UNTUK KANTOR UPT DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah penguasaan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang yang terletak di Jalan Lawu Nomor 2 RT 04 RW 02 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, telah dilakukan pemanfaatan terhadap aset dimaksud dengan cara pinjam pakai;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 600/019/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bermaksud memperpanjang pinjam pakai tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah berakhir pada tanggal 5 Januari 2022;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Lawu Nomor 2 RT 04 RW 02 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo Untuk Kantor UPT Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 92);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Pinjam Pakai Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor 030/0025914 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Jalan Lawu Nomor 2 RT 04 RW 02 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dengan Cara Pinjam Pakai;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 600/019/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal Permohonan Tanah dan Bangunan Milik Pemprov. Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menyetujui perpanjangan pinjam pakai pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Lawu Nomor 2 RT 04 RW 02 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo untuk Kantor UPT Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Objek Perjanjian ini adalah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa:
- a. Jenis Barang : Tanah ($\pm 1.073 \text{ m}^2$) dan Bangunan Milik Daerah ($\pm 120 \text{ m}^2$);
 - b. Alamat : Jalan Lawu Nomor 2 RT 04 RW 02 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Kartu Inventaris : 11.01.33.11.040301.00000.00000.1973-Barang (KIB A) 1.3.1.01.01.04.001-000002;
 - d. Kartu Inventaris : 11.01.33.11.040301.00000.00000.2003-Barang (KIB C) 1.3.3.01.01.01.001-000001;
 - e. Tujuan : Kantor UPT Dinas Pekerjaan Umum Penggunaan Kabupaten Sukoharjo;
 - f. Status Pengguna : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Barang selaku Pengelola Barang.
- KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
 - b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
 - c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan obyek yang dipinjam pakai;
 - d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
 - e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan obyek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.
- KEEMPAT : Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.